

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

1. Q : [Apa latar belakang penerbitan PBI No. 8 Tahun 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia \(PBI BSBI\)?](#)
A : Berdasarkan Pasal 58A ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia diamanatkan untuk mengatur organisasi, tata kerja, dan anggaran BSBI dalam Peraturan Bank Indonesia. Munculnya amanat pembentukan Peraturan Bank Indonesia mengenai BSBI dapat dipandang sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola BSBI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
2. Q : [Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan PBI BSBI?](#)
A : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi:
 - a. organisasi BSBI;
 - b. tata kerja BSBI; dan
 - c. anggaran BSBI.
3. Q : [Apa fungsi Badan Supervisi Bank Indonesia?](#)
A : Badan Supervisi Bank Indonesia berfungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.
4. Q : [Apa saja tugas Badan Supervisi Bank Indonesia?](#)
A : Badan Supervisi Bank Indonesia bertugas membantu DPR dalam:
 - a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.
5. Q : [Apa saja wewenang Badan Supervisi Bank Indonesia?](#)
A : Badan Supervisi Bank Indonesia berwenang:
 - a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Bank Indonesia;

- c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Bank Indonesia;
 - f. melakukan telaahan atas anggaran operasional Bank Indonesia;
 - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank Indonesia atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi Bank Indonesia.
6. Q : [Apa saja batasan wewenang Badan Supervisi Bank Indonesia?](#)
A : Kewenangan tidak termasuk untuk:
- a. menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - b. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan
 - c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.
7. Q : [Laporan apa saja yang harus disusun oleh BSBI?](#)
A : Terdapat dua jenis laporan yang harus disusun oleh BSBI yaitu laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja BSBI.
8. Q : [Apa yang dimaksud dengan laporan pelaksanaan tugas?](#)
A : Laporan pelaksanaan tugas adalah laporan hasil Telaahan terhadap Bank Indonesia di bidang tertentu yang disusun oleh BSBI dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Q : [Apa yang dimaksud dengan telaahan?](#)
A : Telaahan adalah proses identifikasi dan analisis secara objektif dan profesional untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan evaluasi dan memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang dilakukan sesuai dengan tata kelola Bank Indonesia, serta tidak dimaksudkan untuk audit.
10. Q : [Bagaimana susunan organisasi BSBI?](#)
A : Organisasi BSBI terdiri atas Ketua dan Anggota BSBI. Ketua BSBI dipilih dari dan oleh anggota BSBI. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan salah seorang anggota sebagai wakil ketua. Dalam pelaksanaan tugasnya, BSBI didukung oleh Sekretariat BSBI.

11. Q : [Apa saja persyaratan atau kriteria untuk menjadi anggota BSBI?](#)
A : Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
 - d. bukan pengurus partai politik saat pencalonan;
 - e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang moneter, Sistem Pembayaran, makroprudensial, perbankan, Sistem Keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus lembaga jasa keuangan/perusahaan yang menyebabkan lembaga jasa keuangan/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Q : [Bagaimana proses seleksi dan pemilihan anggota BSBI?](#)
A : Anggota BSBI diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan dan penetapan calon anggota BSBI tersebut dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Q : [Apa fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat BSBI?](#)
A : Sekretariat BSBI mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas BSBI. Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
- a. membantu proses penyusunan program kerja dan anggaran, serta penyiapan laporan Telaahan dan laporan kinerja BSBI;
 - b. memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran BSBI sesuai dengan rencana program kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. mengoordinasikan hubungan atau komunikasi antara BSBI dan Dewan Perwakilan Rakyat, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, serta pihak lainnya sesuai penugasan anggota BSBI;

- d. membantu merumuskan tata kelola, kode etik dan pedoman pelaksanaan tugas, serta mekanisme kerja BSBI; dan
 - e. melaksanakan kegiatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, administrasi kepegawaian, anggaran, pajak, logistik, dan tugas kesekretariatan lainnya.
14. Q : [Bagaimana susunan Sekretariat BSBI?](#)
A : Sekretariat terdiri atas kepala Sekretariat, deputi kepala Sekretariat, tenaga ahli, dan tenaga pendukung.
15. Q : [Apa saja tahapan tata kerja BSBI?](#)
A : Tata kerja BSBI terdiri atas tahap perencanaan; pelaksanaan; pengendalian; dan pelaporan.
16. Q : [Apa yang dimaksud dengan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung?](#)
A : Program Kerja Utama adalah penyusunan Telaahan BSBI terhadap Bank Indonesia di bidang tertentu sesuai dengan cakupan tugas dan wewenang BSBI. Program Kerja Pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BSBI untuk mendukung penyusunan Telaahan seperti rapat, kajian, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan/atau kunjungan kerja.
17. Q : [Darimana sumber anggaran BSBI?](#)
A : Anggaran BSBI bersumber dari anggaran operasional Bank Indonesia.
18. Q : [Bagaimana ruang lingkup penggunaan anggaran BSBI?](#)
A : Ruang lingkup penggunaan anggaran BSBI meliputi anggaran untuk melaksanakan program kerja dan anggaran pendukung. Anggaran untuk melaksanakan program kerja digunakan untuk melaksanakan Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung. Anggaran pendukung mencakup remunerasi bagi anggota BSBI dan Sekretariat.
19. Q : [Apa saja komponen remunerasi anggota BSBI?](#)
A : Remunerasi untuk anggota BSBI terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. sarana kerja lainnya.
20. Q : [Kapan PBI ini mulai berlaku?](#)
A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.